

MAKALAH

Kasus Bidan di Indonesia



Nama: Dinda Fatikasari

Nim : 2110101003

Kelas : A1

Prodi :S1 kebidanan

Universitas aisyiyah Yogyakarta

Fakultas kesehatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai hukum kesehatan dalam hal ini ialah aspek perdata, pidana, serta administrasi malpraktik di beberapa Rumah Sakit Indonesia serta beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya, alangkah baiknya dipaparkan terlebih dahulu mengenai arti dari hukum itu sendiri sehingga dapat diperoleh pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif. Hukum sendiri tidak memiliki pengertian kaku/rigid yang disebabkan oleh luasnya cakupan ilmu hukum itu sendiri sehingga setiap orang pun dapat mendefinisikan terkait apa arti dari hukum itu dengan kata kunci kumpulan peraturan, pelanggaran, kejahatan, sanksi, norma, hal-hal yang seyogianya dilakukan (preskriptif), hal-hal yang senyatanya dilakukan (deskriptif), dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merahnya bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa dalam wilayah dan tempat tertentu yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Selain itu, hukum tentunya tidak lepas pula dari tujuan hukum itu sendiri, yakni di antaranya kepastian, kebermanfaatn, serta keadilan. Memang, dalam praktiknya di kehidupan sosial dapat dikatakan cukup sulit untuk dapat menyatukan dan menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut secara adil. Namun, setidaknya, dengan dapat dipenuhi salah satu unsur dari tujuan hukum tersebut sudahlah cukup.

Dalam pembahasan ini ruang lingkupnya akan dipersempit hanya pada hukum kesehatan saja, yakni segala hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Mungkin, muncul beberapa pertanyaan terkait perbedaan hukum kesehatan dan hukum kedokteran. Perbedaan di antara hukum kesehatan (Health Law) dan hukum kedokteran (Medical Law) ialah mengenai ruang lingkupnya bahwa ruang lingkup dari hukum kesehatan lebih sempit daripada hukum kedokteran. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi dalam hubungan tersebut (Leenen, 1981), (Drs Fred Ameln, 1991), sedangkan hukum kedokteran merupakan segala hal yang dikaitkan dengan pelayan medis, baik perawat, bidan, serta dokter gigi (Drs Fred Ameln, 1991).

Secara lebih ringkas dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah semua hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sedangkan hukum kedokteran merupakan hukum yang hanya berfokus pada pelayanan medis yang merupakan arti sempit dari hukum kesehatan itu sendiri. Dengan demikian, yang dibahas dalam hukum kesehatan tentunya lebih komprehensif dibandingkan dengan hukum kedokteran.

Selanjutnya akan dibahas terkait arti dari malpraktik, yakni dalam bahasa Inggris disebut "malpractice" yang berarti "wrongdoing" atau "neglect of duty" (dari The Advanced Learner's Dictionary of Current English by Hornby Cs. 2-nd edition, Oxford University Press, London), (Drs Fred Ameln, 1991) sehingga dapat disimpulkan bahwa malpraktik adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan semestinya yang dapat dihubungkan

dengan unsur kelalaian (culpa) atau kesengajaan (opzet) yang menimbulkan efek luka ringan, luka berat, bahkan hingga meninggal dunia bagi pasien yang menjadi korban.

.B. PEMBAHASAN

Kasus Malpraktik bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andhika, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Pasangan suami istri, Moza Mahendrawika dan Pita Sari melaporkan dua dokter kandungan TG dan HR serta satu bidan MN yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andhika ke Polda Metro Jaya sejak Senin, 16-2-2015. Namun, pihak rumah sakit menolak untuk memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Pita mengatakan bahwa ada ketidakwajaran dalam proses persalinannya sehingga bayinya meninggal dunia.

Peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada awal November 2014, tetapi Pita baru melaporkan dugaan malpraktik itu sekarang. Ditambah lagi, sebenarnya pihak keluarga korban sudah mencoba melakukan diskusi dengan rumah sakit, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak rumah sakit. Pita melaporkan dua dokter dan satu bidan rumah sakit tersebut atas dugaan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian (Marhaenjati, 2015).

Kejadian bermula ketika Pita datang ke rumah sakit tersebut untuk menjalani persalinan pada tanggal 7 November 2014. Sekitar pukul 21.00 WIB, Pita sudah bertemu dengan bidan dan diperiksa ada pembukaan (tahapan-tahapan proses terbukanya jalan lahir saat persalinan) (Ulfah, 2020) dan bidan menyatakan masih baik-baik saja. Padahal, sudah ada pembukaan. Setelah jam 9 malam tidak ada kontrol lagi. Bahkan, saat pasien semakin sakit sekitar pukul 00.30 WIB, suaminya mencari perawat karena di sana tidak ada bidan. Baru pada pukul 03.00 WIB datanglah mereka dan terkejut. Pada saat kritis ketika pasien membutuhkan perawatan dan perhatian mereka tidak ada sehingga bayi tidak tertolong (Marhaenjati, 2015).

Dalam peristiwa tersebut, diduga telah terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andhika yang dilakukan oleh dua dokter kandungan TG dan HR serta satu bidan MN. Apabila dilihat dari kasus tersebut, TG, HR, serta MN diduga melakukan kelalaian berat (culpa lata) yang mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia sehingga apabila dilihat dari aspek pidana, dua dokter dan satu bidan tersebut dapat dikenai Pasal 359 KUHP terkait karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dua dokter dan satu bidan tersebut dapat dikenakan Pasal 84 ayat (2) yakni terkait tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat (culpa lata) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Di sini, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Apabila diterapkan dalam peristiwa ini, artinya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP yang terkait kealpaan sehingga digunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 bagi dua dokter dan satu bidan tersebut.

Kemudian, Apakah Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tersebut merupakan Undang-Undang Pidana karena menjerat memidana pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun? Jawabannya adalah benar, karena apabila ditelaah dari sumber hukum pidana, terdapat tiga sumber hukum pidana, di antaranya, KUHP, Undang-Undang Pidana di luar KUHP, serta Undang-Undang nonpidana, yang kemudian, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 termasuk ke dalam Undang-Undang nonpidana yang memuat sanksi pidana.

Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek perdata, umumnya aspek perdata malpraktik merupakan perbuatan yang diakibatkan oleh kelalaian ringan (*culpa levis*). Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjerat pelaku malpraktik dari aspek pidana dan perdata pula. Dapat dilihat dari hubungan hukum antara dokter dan pasien dari sudut pandang perikatan hukum (ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang selanjutnya disebut prestasi).

Di sini, prestasi ialah kewajiban tenaga kesehatan untuk memperlakukan secara maksimal kepentingan pasien yang apabila dilarang, pasien dapat menggugat tenaga kesehatan tersebut yang berupa tuntutan dengan ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan tersebut dengan kriteria yang harus dipenuhi ialah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam bidang kesehatan, perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati. (Sudibya, 2015).

Kemudian, harus dipenuhi juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat diajukan gugatan terhadapnya. Dalam kasus ini, dua dokter dan satu bidan tersebut telah melakukan pelanggaran melawan hukum juga dengan menyatakan bahwa kondisi bayi masih baik-baik saja. Padahal, sudah ada pembukaan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan tersebut tidak teliti dan tidak bersikap hati-hati dalam menangani hal tersebut.

Dengan demikian, dua dokter kandungan TG dan HR serta satu bidan MN dapat dijerat Pasal 84 ayat (2) yakni terkait tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat (*culpa lata*) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dari aspek pidana serta tuntutan ganti rugi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan ganti rugi yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait ganti rugi dari aspek perdata.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus malpraktik bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andhika, penyebab bayi meninggal serta kasus malpraktik di Rumah Sakit Cut Nyak Dien (RSUD-CND), penyebab dua bocah meninggal dunia pasca disuntik merupakan malpraktik medis yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Peristiwa ini dapat dilihat dari aspek pidana (KUHP, Undang-Undang Pidana di Luar KUHP, serta Undang-Undang nonpidana yang memuat sanksi pidana, perdata, serta administrasi.

Dalam aspek pidana, dikenakan Pasal 359 KUHP yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Namun, apabila terdapat aturan hukum yang lebih khusus, diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* yakni hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum sehingga Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan mengenyampingkan Pasal 359 KUHP. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan merupakan undang-undang nonpidana yang memuat sanksi pidana.

Dalam aspek perdata, Pasal 1365 KUHPerdata dengan ganti rugi yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait ganti rugi karena telah dilakukan perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan sehingga dapat dituntut ganti rugi oleh pihak korban. Dalam aspek administrasi, menurut Dahlan (1999, h. 54) ialah terjadi apabila petugas melanggar hukum administrasi negara sehingga apabila terdapat tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran hukum, akan dibawa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Namun, tidak jarang bahwa dalam suatu kasus malpraktik medis di Indonesia pada akhirnya tidak diselesaikan dengan keputusan hukum yang tetap sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum secara khusus bagi para pasien korban malpraktik medis. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu kepastian hukum yang jelas untuk hak-hak pasien korban malpraktik medis.

DAFTAR PUSTAKA

Kadek Riska Ernika dan Komang Pradnyana Sudibya. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK." Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana (November 2018). Hlm. 5 -- 6.

Marjan Miharja. "SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER DAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA." Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU (Januari -- Juni 2020). Hlm. 55.